



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN
ANGGARAN 2017.**

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (5) Camat adalah Kepala Wilayah sebagai perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (8) Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (12) Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
- (13) APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2016.

- (14) Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
- (15) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- (16) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (17) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (18) ADD Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran ADD dengan jumlah Desa di Kabupaten.
- (19) ADD Formula adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukan bagi setiap Desa dengan menggunakan rumus perhitungan bobot jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
- (20) Peraturan Desa selanjutnya disingkat PERDES adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD dengan Pemerintah Desa.
- (21) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa.
- (22) Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (23) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Sangadi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
- (24) Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat PTKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam melaksanakan kegiatan bertanggungjawab kepada Sangadi,
- (25) Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
- (26) Kepala urusan atau Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

- (27) Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
- (28) Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang terdiri dari Pendamping Desa, Pendamping teknis, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Yang bertugas untuk mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II
JUMLAH BESARAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DAN ADESA
Pasal 2

Besaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 paling sedikit 10% (*sepuluh perseratus*) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus adalah sebesar Rp. 35.423.451.200,- (*tiga puluh Zimamiliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus Zimapuluh satu ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal (2), dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{90 \% \times 35.423.451.200}{\text{BODesa}}$$

- (2) Perhitungan Alokasi Dana Desa Formula sebagaimana dimaksud pada pasal (2) berdasarkan perhitungan dengan rumus:

- a. Perhitungan Rasio Jumlah Penduduk Desa (JP) dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Total Penduduk Kabupaten}}$$

$$\text{Bobot JP} = 25 \% \times \text{Rasio JP}$$

- b. Perhitungan Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa (JPM) dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM/AK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{angka miskin}}$$

$$\text{Bobot JPM/ AK} = \frac{\text{Total Penduduk Miskin Desa di Kabupaten}}{35 \% \times \text{Rasio JPM/ AK}}$$

- c. Perhitungan Rasio Luas Wilayah Desa (LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total Luas Wilaya Desa di Kabupaten}}$$

$$\text{Bobot LW} = 10 \% \times \text{Rasio LW}$$

- d. Perhitungan Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio !KG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total !KG Desa di Kabupaten}} \\ \text{Bobot !KG} = 30 \% \times \text{Rasio !KG}$$

- e. Perhitungan Total Bobot dengan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM/ AK} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot !KG}$$

- f. Perhitungan bagian Alokasi Formula dengan rumus :

$$\text{Alokasi Formula} = \frac{\text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}}{\text{Total Bobot}}$$

- g. Perhitungan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

- (3) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana terlampir pada bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2), dan pasal (3) dialokasikan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
- b. Kebutuhan penghasilan dan tunjangan BPD, RT;
- c. Kebutuhan Operasional pemerintahan desa;
- d. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Kebutuhan Pembangunan desa;
- f. Kebutuhan Pembinaan masyarakat desa; dan
- g. Kebutuhan Pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf a dan huruf b akan ditetapkan tersendiri dengan peraturan Bupati
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini, serta menyesuaikan dengan kebutuhan program kegiatan dan besaran anggaran dimasing-masing desa

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD
Pasal 6

- (1) Pengelolaan ADD bagi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Keseluruhan jumlah keuangan Desa yang diterima oleh Desa pada Tahun 2017, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka bersama Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip terarah, terkendali, hemat dan tepat sasaran.
- (3) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun anggaran 2017 dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {APBDes} Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur setelah dikurangi dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dan huruf b, maka pembagiannya adalah:

1. 30% digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa;
2. 70% digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Pemeliharaan kendaraan dinas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa;
 - b. Operasional sekretariat BPD seperti ATK BPD, Rapat-Rapat BPD, Perjalanan dinas luar dan dalam daerah BPD, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penunjang kegiatan operasional BPD;
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) yaitu :
 - a. Pelaksanaan Bidang Pemerintahan antara lain:
 1. Pelaksanaan rapat-rapat di Desa;
 2. Honorarium pelaksana kegiatan di Desa, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PIPKD), Bendahara Desa, Operator Siskeudes, Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PIKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi;
 3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
 4. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor;
 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;
 6. Pengadaan pakaian dinas Aparatur Desa;
 7. Pendayagunaan data profil Desa;
 8. Penunjang kegiatan sosialisasi, bimtek, dan kegiatan-kegiatan di Desa; serta
 9. Penunjang pelaksanaan pemerintahan yang dianggap prioritas sesuai hasil musyawarah Desa.
 - b. Pelaksanaan Bidang Pembangunan di Desa antara lain:
 1. Pembuatan irigasi pertanian;
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 4. Pembebasan lahan untuk kepentingan sosial dan kepentingan Desa; dan
 5. Pelaksanaan pembangunan dalam skala kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang menjadi skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah di Desa.

- c. Pelaksanaan Bidang Pembinaan masyarakat antara lain:
1. Peningkatan kesejahteraan lembaga adat (Insentif/honorarium Pelaksana Adat);
 2. Peningkatan kesejahteraan Lembaga Keagamaan/insentif/honorarium (IMAM, Pendeta, Pegawai Syar'li], dan untuk guru ngaji, guru sekolah minggu, dibayarkan dengan menggunakan anggaran DD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati);
 3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Paud yang tidak tertata pada APBD Kabupaten dapat dibebankan dan dibayarkan pada anggaran APBDes lewat Dana Desa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 4. Operasional, dan pembayaran insentif kader posyandu di tingkat desa berdasarkan Keputusan Bupati yang akan dibebankan pada DD
 5. Pemberian Insentif dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban Masyarakat (Linmas di Desa) yang dibebankan pada ADD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 6. Pembinaan kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan keagamaan; dan
 7. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
- d. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
1. Pemberdayaan PKK;
 2. Belanja tambahan makanan ibu, bayi dan balita penunjang kesehatan ibu dan anak dalam posyandu;
 3. Pemberdayaan Pemuda;
 4. Pemberdayaan LPM/peningkatan Kesejahteraan (Insentif LPM);
 5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 6. Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Desa;
 7. Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produksi;
 8. Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani;
 9. Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat Miskin;
 10. Pemberdayaan Kelompok Usaha Nelayan;
 11. Pemberdayaan Kelompok Usaha Pengrajin;
 12. Pemberdayaan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 13. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran wanita di Desa; dan
 14. Peningkatan, pengembangan kapasitas dan kualitas masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan melalui musyawarah Desa.

- (3) Peruntukan, perencanaan dan penganggaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, Huruf c dan huruf d, dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 11

- {1) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai peruntukannya secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Penggunaan, pengalokasian dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa mengacu pada tata cara pertanggungjawaban dana transfer ke Desa yang diatur tersendiri melalui panduan pedoman teknis pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Desa.

BABV
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Bagian satu
Tahapan Penyaluran
Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dalam 2 (Dua) Tahap sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi tiap Desa:
 - a. Tahap I sebesar: 60 % (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II sebesar: 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan April.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari RKUD ke RKDes.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa
Dari RKUD ke RKDes
Pasal 13

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD Teknis terkait.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan bersamaan pada saat transfer Dana Desa dari APBN masuk ke Rekening Kas Daerah.

- (3) Pelaksanaan Anggaran ADD tahap I dilakukan dengan persyaratan setelah Sangadi menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I kepada Bupati c.g. Kepala DPMD dengan melampirkan dokumen:
 - a. Surat pengantar dari camat terkait dengan penyampaian dokumen;
 - b. Perdes RPJMDes;
 - c. Perdes Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDDes;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. RKADes atau sebutan lain bersama arus kas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan;
 - g. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- (4) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh tim fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, serta telah mendapatkan pengantar dari dinas PMD untuk pelaksanaan APBDDes.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui SKPD teknis.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I;
 - b. Rekening Koran dari Bank;
 - c. Foto Copy SPP Pencairan Tahap I.
 - d. Surat keterangan dari Inspektorat telah dilakukan pemeriksaan
 - e. Surat keterangan dari camat terkait penjelasan dokumen pertanggung jawaban pengelolaan keuangan telah dievaluasi oleh tim pendamping tingkat kecamatan.
- (3) Setelah dokumen administrasi disampaikan tim evaluasi tingkat Kabupaten melakukan verifikasi kelayakan dokumen untuk segera dilakukan penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDDes dengan membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala DPMD.
- (4) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- (5) Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati c.g. SKPD teknis paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan ADD semester I.

Pasal 15

- (1) Laporan penggunaan ADD Tahap II, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cq. SK.PD Teknis paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan RKADesa.
- (2) Setelah program dan kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap II dilaksanakan, maka Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaannya paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyertakan dokumen:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan Tahap II;
 - b. Rekening Koran dari Bank;
 - c. Foto Copy SPP Pencairan Tahap I dan Tahap II

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKDes dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- (2) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes melalui Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja yang di danai lewat ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Bagian Satu
Laporan
Pasal 19

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD, disampaikan setiap akhir bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh Sangadi ke Tim Evaluasi tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya kepada Bupati cq. Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 20

Substansi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 19 adalah meliputi :

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. Masalah yang dihadapi;
- c. Hasil akhir penggunaan dana.

Bagian Dua
Pengawasan
Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dan keuangan lainnya dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD dan Keuangan Desa lainnya maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan, Kabupaten dan Aparat penegak Hukum.

BAB VII
INDIKATOR KEBERHASILAN
Pasal 22

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan
 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD, bantuan keuangan Desa lainnya;

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bantuan keuangan Desa lainnya serta terwujudnya pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara Efektif, Efisien dan berhasil guna;
 4. Meningkatnya kesejahteraan Pemerintah Desa dan Masyarakat;
 5. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan kemandirian Desa;
- b. Penggunaan
1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
 2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai peruntukannya;
 3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. Besarnya jumlah penerima manfaat ;
 5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ADD;
 6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
 7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB VIII
SANKS
Pasal 23

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa lainnya, perlu dilakukan pembinaan dan Sanksi bagi Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang tidak disiplin Pengelolaan Administrasinya tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu diberikan Sanksi berupa:

- (1) Teguran dari Bupati dan untuk pengalokasian ADD, Bantuan Keuangan Desa lainnya untuk tahun berikutnya perlu dipertimbangkan;
- (2) Surat Pertanggungjawaban dana ADD termasuk Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa serta Tunjangan Lembaga lainnya di Desa dimasukan selambat-lambatnya satu bulan sesudah pencairan;
- (3) Apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas, maka pencairan hak-hak lainnya untuk berikutnya belum dapat disalurkan (tidak dicairkan);
- (4) Jika dalam Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ADD terindikasi penyelewengan dana ADD, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sampai pada tingkat pemberhentian, pemberian dana ADD pada Desa yang bersangkutan;
- (5) Bagi Sangadi dan atau Tim Pengelola keuangan Desa, yang dengan sengaja menyalahgunakan Alokasi Dana Desa, sehingga tidak sesuai dengan peruntukkan dalam RKADes/DPADes, maka kembali kepada Pakta Integritas, dan siap mempertanggungjawabkan dan siap mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, selanjutnya diberhentikan dari Jabatan dan diproses secara hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Hal - hal yang belum diatur pada Peraturan Bupati ini, terkait dengan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nr. 17 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini akan diumumkan dan dipublikasikan melalui media massa dan diumumkan kepada masyarakat agar orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal 17 Februari 2017

UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ZANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal 17 Februari 2017

TARISDAE

MUHAMMAD ASSAGAF

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Bupati Bolaang Mongondow Timur | Mohon dapat di Tanda tangani |
| 2. | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur | |
| 4. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos. Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur | |
| 5. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur | |
| 6. | Kepala Bagian Hulrum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur | |
| 7. | Sekretaris DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur. | |
| 8. | Kepala Bidang Pemdes DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur. | |
| 9. | ICAtmM "Pendidikan" Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur | |
| 10. | Koordinator Pengembangan dan Kelurahan DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur | |

Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Alokasi Dana Deso Setiap Deso

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR
 NOMOR ... TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017

| No. | Kecamatan | NamaDesa | Alokul Dasar | Alokasi Formula | | | | | | | | | | | | Total I>bot | Alokasi Formula | Pacu Alokasi Dana De, a per-Desa |
|-----|-----------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------|------------------------|-------------|-------|--------------|---------------|-------|-----------|--------------------|-------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | IKC | | | | | |
| | | | | Jumlah | Aalolumlah Pwnduduk | Bobot | Jumlah | RosioJumlah | Bobot | LuasWoyoh | Aalol-IMleyah | Bobot | KetuHtan | RooiIndekl KMuffW, | Bobot | | | |
| I | TVTUYAN | 1 KAYUMONONO | 398.51:1.800 | 955 | 0.014 | 0.001 | 45 | 0.011 | 0.001 | 2.484625 | 0.001 | 0.000 | 34.211370 | 0.000 | 0.000 | 435.005.211.70 | | |
| I | | 2 TOMBOLIKAT | 398.513.800 | 1038 | 0.010 | 0.001 | 5 | 0.011 | 0.001 | 1.535.443 | 0.001 | 0.000 | 2.5341545 | 0.000 | 0.000 | 435.312.188.58 | | |
| I | | 3 TUTUYAN | 398.513.800 | 1765 | 0.010 | 0.001 | 5 | 0.011 | 0.001 | 1.088769 | 0.001 | 0.000 | 34.955164 | 0.000 | 0.000 | 439.099.643.66 | | |
| I | | 4 TOGIO | 398.513.800 | 1446 | 0.013 | 0.001 | 158 | 0.009 | 0.011 | 1.56336 | 0.001 | 0.000 | 32.220698 | 0.000 | 0.000 | 440.388.818.10 | | |
| S | | 5 DOOAP | 3911.513.800 | 1069 | 0.0158 | 0.001 | 43 | 0.009 | 0.013 | 12.055658 | 0.001 | 0.001 | 34.056189 | 0.000 | 0.001 | 439.459.320.05 | | |
| I | | 6 DODAP PANTAI | 398.513.800 | 884 | 0.016 | 0.001 | 47 | 0.002 | 0.001 | 0.949183 | 0.001 | 0.000 | 43.858185 | 0.013 | 0.000 | 437.250.251.32 | | |
| 7 | | 7 TUTUYAN II | 398.513.800 | 1448 | 0.014 | 0.001 | 11 | 0.024 | 0.006 | 1.242313 | 0.001 | 0.000 | 37.306189 | 0.015 | 0.000 | 460.432.636.30 | | |
| I | | 8 TUTUYAN III | 398.513.800 | 1185 | 0.013 | 0.001 | 48 | 0.003 | 0.001 | 0.9771 | 0.001 | 0.000 | 39.696275 | 0.011 | 0.000 | 440.100.103.39 | | |
| I | | 9 TOMBOLIKATSELATAN | 398.513.800 | 1065 | 0.015 | 0.001 | 65 | 0.014 | 0.001 | 2.135662 | 0.001 | 0.000 | 44.204931 | 0.022 | 0.000 | 445.414.009.24 | | |
| JO | | 10 DODOPMIKASA | 398.513.800 | 702 | 0.010 | 0.001 | 27 | 0.001 | 0.001 | 10.375771 | 0.001 | 0.000 | 48.14966 | 0.001 | 0.000 | 434.616.789.51 | | |
| IJ | KOTABUNAN | 1 KOTABUNAN | 398.013.800 | 1443 | 0.011 | 0.001 | 120 | 0.015 | 0.000 | 52.305113 | 0.015 | 0.000 | 27.284120 | 0.000 | 0.000 | 446.000.301.2 | | |
| 12 | | 2 BUYAT | 398.513.800 | 667 | 0.011 | 0.001 | 97 | 0.010 | 0.001 | 16.64673 | 0.001 | 0.001 | 28.689486 | 0.000 | 0.000 | 448.801.593.60 | | |
| 13 | | 3 BULAWAN | 398.513.800 | 1033 | 0.015 | 0.001 | 152 | 0.010 | 0.001 | 1.141471 | 0.001 | 0.000 | 37.761581 | 0.001 | 0.000 | 465.001.609.88 | | |
| 11 | | 4 PARET | 398.513.800 | 714 | 0.010 | 0.001 | 48 | 0.010 | 0.001 | 2.033908 | 0.001 | 0.000 | 40.533411 | 0.012 | 0.000 | 443.634.153.39 | | |
| JS | | 5 BUKAKA | 398.513.800 | 364 | 0.010 | 0.001 | 37 | 0.001 | 0.001 | 11.236652 | 0.001 | 0.000 | 45.361616 | 0.001 | 0.000 | 432.201.178.56 | | |
| 16 | | 6 BUYATI | 398.513.800 | 549 | 0.001 | 0.001 | 111 | 0.021 | 0.001 | 3.667419 | 0.000 | 0.000 | 39.876324 | 0.012 | 0.000 | 449.676.875.90 | | |
| JI | | 7 BUYATI II | 398.513.800 | 507 | 0.015 | 0.001 | 18 | 0.001 | 0.001 | 15.923277 | 0.013 | 0.001 | 38.420313 | 0.011 | 0.000 | 428.658.844.06 | | |
| II | | 8 BUYATSELATAN | 398.513.800 | 874 | 0.012 | 0.001 | 127 | 0.011 | 0.001 | 10.111857 | 0.001 | 0.001 | 42.215324 | 0.013 | 0.000 | 461.452.503.16 | | |
| 11 | | 9 BUYATTENGAH | 398.513.800 | 572 | 0.008 | 0.001 | 116 | 0.026 | 0.001 | 22.714286 | 0.010 | 0.000 | 33.210014 | 0.010 | 0.000 | 456.546.700.86 | | |
| 20 | | 10 BUYAT BARAT | 398.513.800 | 641 | 0.005 | 0.001 | 22 | 0.001 | 0.001 | 10.374677 | 0.014 | 0.001 | 40.775988 | 0.005 | 0.000 | 430.082.811.71 | | |
| IJ | | 11 BULAWANSATU | 398.513.800 | 997 | 0.011 | 0.001 | 147 | 0.016 | 0.001 | 2.124427 | 0.001 | 0.000 | 43.997647 | 0.005 | 0.000 | 465.857.161.69 | | |
| 21 | | 12 BULAWANCUA | 398.513.800 | 1012 | 0.014 | 0.001 | 149 | 0.010 | 0.001 | 2.655534 | 0.001 | 0.000 | 52.016734 | 0.010 | 0.000 | 460.408.450.78 | | |
| 21 | | 13 KOTABUNANSELATAN | 398.513.800 | 795 | 0.011 | 0.001 | 66 | 0.011 | 0.001 | 32.120087 | 0.001 | 0.000 | 26.029455 | 0.000 | 0.000 | 447.462.501.94 | | |
| 1* | | 14 KOTABUNANSELATAN | 398.513.800 | 1269 | 0.011 | 0.001 | 106 | 0.011 | 0.001 | 3.485901 | 0.001 | 0.000 | 44.351386 | 0.011 | 0.000 | 459.136.573.13 | | |
| 25 | | 15 PARET TIMUR | 398.513.800 | 685 | 0.010 | 0.001 | 46 | 0.001 | 0.001 | 1.581363 | 0.001 | 0.000 | 33.0321 | 0.001 | 0.000 | 431.099.578.58 | | |
| N | NUANGAN | 1 ICUMUN | 398.513.800 | 714 | 0.010 | 0.001 | 149 | 0.020 | 0.011 | 25.125434 | 0.016 | 0.001 | 57.905031 | 0.011 | 0.000 | 476.183.237.77 | | |
| 21 | | 2 MATABULU | 398.513.800 | 529 | 0.007 | 0.001 | 12 | 0.006 | 0.001 | 30.605847 | 0.006 | 0.000 | 56.988148 | 0.005 | 0.000 | 439.120.318.28 | | |
| 11 | | 3 NUANGAN | 398.513.800 | 508 | 0.005 | 0.001 | 18 | 0.003 | 0.001 | 2.782432 | 0.001 | 0.000 | 49.046618 | 0.011 | 0.000 | 427.024.319.08 | | |
| 11 | | 4 JIKO BELANGA | 398.513.800 | 927 | 0.011 | 0.001 | 243 | 0.021 | 0.011 | 10.971439 | 0.001 | 0.001 | 62.074127 | 0.011 | 0.000 | 499.846.864.15 | | |
| 11 | | 5 NUANGAN I | 398.513.800 | 789 | 0.016 | 0.001 | 162 | 0.001 | 0.001 | 16.471118 | 0.001 | 0.001 | 29.630357 | 0.001 | 0.001 | 468.031.177.68 | | |
| 3' | | 6 IYOK | 398.513.800 | 618 | 0.011 | 0.001 | 77 | 0.011 | 0.001 | 6.141773 | 0.001 | 0.000 | 50.084708 | 0.001 | 0.000 | 445.817.590.05 | | |
| JI | | 7 LOYOW | 398.513.800 | 719 | 0.008 | 0.001 | 39 | 0.001 | 0.001 | 7.607423 | 0.001 | 0.000 | 47.158189 | 0.014 | 0.001 | 436.633.315.86 | | |
| JI | | 8 IW | 398.513.800 | 778 | 0.011 | 0.001 | 31 | 0.007 | 0.001 | 30.708863 | 0.011 | 0.000 | 45.501325 | 0.001 | 0.000 | 443.723.820.41 | | |
| 11 | | 9 NUANGANSELATAN | 398.513.800 | 800 | 0.011 | 0.001 | 28 | 0.006 | 0.001 | 6.479092 | 0.001 | 0.001 | 47.06871 | 0.014 | 0.000 | 434.293.562.19 | | |
| 11 | | 10 NUANGANSELATAN | 398.513.800 | 720 | 0.010 | 0.001 | 25 | 0.001 | 0.001 | 6.757335 | 0.001 | 0.001 | 47.814767 | 0.011 | 0.000 | 432.803.050.17 | | |
| 11 | | 11 MITABUW TIMUR | 398.513.800 | 791 | 0.011 | 0.001 | 17 | 0.001 | 0.001 | 92.020228 | 0.001 | 0.001 | 65.631388 | 0.010 | 0.000 | 470.596.980.93 | | |

| No. | KK&matan | NameDesa | Alokasi Oasar | Alokasi Formula | | | | | | | | | | | | Total Bobot | Alokasi Formula | Pagu Alokasi Dana Oesa per-Desa |
|-----|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|-------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|-------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | IKG | | | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk | AMK>Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | W. Wilayah | PtNilai Wilayah | Bobot | Indob Kesulitan | RasioIndob Kesulitan | Bobot | | | |
| 1 | MOLOBOG | 398.513.800 | 768 | 0.0111 | 0.0021 | 43 | 0.001 | 0.0031 | 40.34028 | 0.000 | 0.000 | 30.293405 | 0.001 | MOU | 0.000 | 41.061-5.0 | 445.575.691.04 | |
| 2 | MOTONGKAO | 398.513.800 | 360 | 0.0091 | 0.000 | 20 | 0.000 | 0.000 | 39.602228 | 0.000 | 0.000 | 41.459074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | JIKO | 398.513.800 | 744 | 0.000 | 0.0011 | 24 | 0.000 | 0.000 | 2.931301 | 0.000 | 0.000 | 48.275893 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | ATOGA | 398.513.800 | 433 | 0.0064 | 0.000 | 14 | 0.000 | 0.000 | 6.514001 | 0.000 | 0.000 | 42.052604 | 0.0119 | 0.000 | 0.000 | 2.5436.561.1 | 424.150.393.71 | |
| 5 | MOTONGKAO UTARA | 398.513.800 | 868 | 0.0111 | 0.0031 | 53 | 0.000 | 0.000 | 37.68815 | 0.000 | 0.000 | 44.50091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.000.000.000 | 453.147.213.17 | |
| 6 | MOTONGKAO SELATAN | 398.513.800 | 389 | 0.000 | 0.000 | 22 | 0.000 | 0.000 | 16.972396 | 0.000 | 0.000 | 47.245539 | 0.0145 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 431.470.577.59 | |
| 7 | MOTONGKAO TENGAH | 398.513.800 | 741 | 0.0109 | 0.002 | 2 | 0.000 | 0.000 | 7.637578 | 0.000 | 0.000 | 34.589543 | 0.0105 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 433.630.789.35 | |
| 8 | JIKO UTARA | 398.513.800 | 361 | 0.0051 | 0.000 | 12 | 0.000 | 0.000 | 2.093786 | 0.000 | 0.000 | 46.060967 | 0.0141 | 0.000 | 0.000 | 2.751.000.000 | 422.265.019.49 | |
| 9 | ATOGATIMUR | 398.513.800 | 217 | 0.0031 | 0.000 | 7 | 0.000 | 0.000 | 1.861143 | 0.000 | 0.000 | 42.87491 | 0.0132 | 0.000 | 0.000 | 19.000.000.000 | 417.923.270.85 | |
| 10 | MOLOBOG BARAT | 398.513.800 | 566 | 0.000 | 0.000 | 30 | 0.000 | 0.000 | 37.618358 | 0.000 | 0.000 | 47.329765 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 45.461.000.000 | 443.974.850.11 | |
| 1 | MODAYAG | 398.513.800 | 2494 | 0.000 | 0.000 | 32 | 0.000 | 0.000 | 15.07526 | 0.000 | 0.000 | 23.502908 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 455.093.988.15 | |
| 2 | LIBERIA | 398.513.800 | 856 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.000 | 0.000 | 11.166859 | 0.000 | 0.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000.000.000 | 426.712.618.07 | |
| 3 | PURWOREJO | 398.513.800 | 648 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9.952463 | 0.000 | 0.000 | 36.56577 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 424.908.371.45 | |
| 4 | BUYAN | 398.513.800 | 806 | 0.000 | 0.000 | 57 | 0.000 | 0.000 | 2.945259 | 0.000 | 0.000 | 58.63735 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 45.000.000.000 | 444.492.975.86 | |
| 5 | TOSONGON | 398.513.800 | 1236 | 0.000 | 0.000 | 36 | 0.000 | 0.000 | 10.078091 | 0.000 | 0.000 | 36.382946 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.000.000.000 | 440.031.741.40 | |
| 6 | LANUT | 398.513.800 | 1197 | 0.010 | 0.000 | 18 | 0.000 | 0.000 | 15.829023 | 0.000 | 0.000 | 35.9819a | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 436.836.759.71 | |
| 7 | BAOARO | 398.513.800 | 442 | 0.000 | 0.000 | 31 | 0.000 | 0.000 | 24.427505 | 0.000 | 0.000 | 46.578874 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 437.243.190.81 | |
| 8 | MODAYAG BARAT | 398.513.800 | 1608 | 0.0231 | 0.000 | 57 | 0.010 | 0.000 | 9.073073 | 0.010 | 0.010 | 36.731894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 450.204.020.41 | |
| 9 | MODAYAG TIMUR | 398.513.800 | 1474 | 0.021 | 0.000 | 107 | 0.020 | 0.000 | 7.607423 | 0.000 | 0.000 | 37.335682 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 461.395.024.63 | |
| 10 | PURWOREJO TIMUR | 398.513.800 | 804 | 0.000 | 0.000 | 26 | 0.000 | 0.000 | 3.210472 | 0.000 | 0.000 | 37.692309 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 419.482.149.34 | |
| 11 | LIBIRI TIMUR | 398.513.800 | 808 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.000 | 0.000 | 8.444937 | 0.000 | 0.000 | 38.973354 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 431.456.951.02 | |
| 12 | PURWOREJO TENGAH | 398.513.800 | 879 | 0.000 | 0.000 | 16 | 0.000 | 0.000 | 9.938505 | 0.000 | 0.000 | 34.670953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 429.431.468.13 | |
| 13 | CANDIREJO | 398.513.800 | 449 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 7.970346 | 0.000 | 0.000 | 42.073283 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 421.737.452.38 | |
| 14 | SUMBERREJO | 398.513.800 | 427 | 0.000 | 0.000 | 14 | 0.000 | 0.000 | 1.326065 | 0.000 | 0.000 | 43.100914 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 412.394.944.08 | |
| 1 | MOAT | 398.513.800 | 492 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0.000 | 0.000 | 18.139277 | 0.000 | 0.000 | 39.67359 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 21.940.66.000 | 417.454.487.31 | |
| 2 | GUAAN | 398.513.800 | 622 | 0.000 | 0.000 | 96 | 0.000 | 0.000 | 7.823483 | 0.000 | 0.000 | 39.688712 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 448.192.147.24 | |
| 3 | SONGKUDABARU | 398.513.800 | 1014 | 0.0150 | 0.000 | 10 | 0.000 | 0.000 | 4.885501 | 0.000 | 0.000 | 40.758226 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000.000.000 | 429.615.926.60 | |
| 4 | BONGKUA UTARA | 398.513.800 | 1011 | 0.000 | 0.000 | 31 | 0.000 | 0.000 | 6.692692 | 0.000 | 0.000 | 41.489356 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 11.596.16.000 | 436.110.595.12 | |
| 5 | KOKAPOI | 398.513.800 | 714 | 0.000 | 0.000 | 99 | 0.000 | 0.000 | 1.137601 | 0.000 | 0.000 | 65.437867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51416.13LDB | 455.990.657.08 | |
| 6 | MOKITOMPIA | 398.513.800 | 735 | 0.000 | 0.000 | 113 | 0.020 | 0.000 | 4.191151 | 0.000 | 0.000 | 40.155623 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 54.41.373.45 | 452.933.199.45 | |
| 7 | MOTOTOMPIAN | 398.513.800 | 268 | 0.000 | 0.000 | 41 | 0.000 | 0.000 | 4.3 | 0.000 | 0.000 | 47.365583 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 31.555.309.99 | 430.069.135.99 | |
| 8 | BONGKUDAL TIMUR | 398.513.800 | 437 | 0.000 | 0.000 | 13 | 0.000 | 0.000 | 6.370347 | 0.000 | 0.000 | 45.518146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.182.081.5 | 422.675.880.45 | |
| 9 | KOKAPOI TIMUR | 398.513.800 | 542 | 0.000 | 0.000 | 75 | 0.010 | 0.000 | 5.11687 | 0.000 | 0.000 | 59.997985 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.51.000.000 | 447.409.912.21 | |
| 10 | BONGKUA SELATAN | 398.513.800 | 579 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0.000 | 0.000 | 2.791715 | 0.000 | 0.000 | 42.182244 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.005.000.000 | 422.520.208.76 | |

| No. | Kecamatan | Nama Ota | Alokasi Oasar | Alokasi Formula | | | | | | | | | | | | Total Bobot | Alokasi Formula | Pagu Alokasi Dana Oesa per-Oesa |
|------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------|------------------------|---------------------|-------|--------------|----------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | IKG | | | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah | Bobot | Jumlah | -10 Jumlah Penduduk | Bobot | Luas Wilayah | RK Ilok. & Wf. Jarak | Bobot | Indeks Kosulitan | Rasio Indeks IGHulian | Bobot | | | |
| 1 | MOOAYAG BARAT | 1 MOYONGKOTA | 398.513.800 | 1015 | 0,010 | 10,00 | 75 | 0,016 | | 41815708 | 0,0003 | 0,0008 | 28.27078 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0105 | 31.1100 | 442.836.543,03 |
| 2 | | 2 BANGUNAN WUWUK | 398.513.800 | 725 | 0,007 | 0,001 | 82 | 0,017 | 0,000 | 5.513637 | 0,0001 | 0,0000 | 29.011703 | 0,0000 | 0,0021 | 0,0105 | 31.1100 | 441.426.907,06 |
| 3 | | 3 BANGKUDAI BARAT | 398.513.800 | 1043 | 0,010 | 0,001 | 47 | 0,010 | 0,000 | 6.979287 | 0,0001 | 0,0000 | 16.533-167 | 0,0001 | 0,0010 | 0,0105 | 31.1100 | 436.021.338,77 |
| 4 | | 4 BONGKUDAI | 398.513.800 | 1773 | 0,016 | 0,005 | 127 | 0,018 | 0,001 | 9.07307 | 0,0000 | 0,0000 | 22.6-4015 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0105 | 31.1100 | 465.069.810,42 |
| 5 | | 5 MOYONGKOTA BARU | 398.513.800 | 1750 | 0,015 | 0,005 | 23 | 0,001 | 0,001 | 13.791071 | 0,0015 | 0,0015 | 35.78415 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 31.1100 | 444.531.608,13 |
| 6 | | 6 MOONOW | 398.513.800 | 539 | 0,001 | 0,001 | 37 | 0,009 | 0,001 | 5.946355 | 0,0005 | 0,0007 | 31.612074 | 0,0001 | 0,0020 | 0,0008 | 31.1100 | 428.032.053,47 |
| 7 | | 7 INATON | 398.513.800 | 867 | 0,021 | 0,003 | 38 | 0,001 | 0,001 | 5.5834 | 0,0000 | 0,0000 | 29.80871 | 0,0002 | 0,0011 | 0,0000 | 31.1100 | 431.851.815,63 |
| 8 | | 8 BANGUNAN WUWUK TIMUR | 398.513.800 | 657 | 0,007 | 0,001 | 73 | 0,015 | 0,005 | 2.791715 | 0,0001 | 0,0000 | 31.604963 | 0,0001 | 0,0020 | 0,0110 | 31.1100 | 437.929.071,91 |
| 9 | | 9 PINONBATUAN | 398.513.800 | 1229 | 0,013 | 0,005 | 91 | 0,017 | 0,000 | 5.513637 | 0,0001 | 0,0000 | 38.447412 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0105 | 31.1100 | 453.483.047,75 |
| 10 | | 10 TANGATON | 398.513.800 | 660 | 0,007 | 0,001 | 49 | 0,010 | 0,001 | 3.961726 | 0,0008 | 0,0004 | 42.73660 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0105 | 31.1100 | 435.469.764,75 |
| Tobi | | | 31.881.104.000 | 67.819 | 1,0000 | 0,25 | 4.656 | 1,0000 | 0,35 | 910 | 1,0000 | 0,10 | 3.257 | 1,0000 | 0,30 | 1,00 | 3.542.345.120 | 35.423.451.200 |

| Kontrol Pen, h(tunean | |
|--|----------------|
| Pagu Alokasi Dana Oesa Kabupaten Mongondow Timur | 35.123.151.100 |
| Pagu Alokasi Oasar | 398.513.826 |
| Hasil Hitung Alokasi e>awr | |
| Pagu Alokasi Formula | 3.542.345.120 |
| Hasil Hitung Alokasi Formula | |
| Jumlah Desa | 80 |

| Bobot | |
|-------|-----|
| JP | 25% |
| AK | 35% |
| LW | 10% |
| IKG | 30% |

1 : ... BUPA TOLAANG

-2: LAKDJAR

t